



SALINAN

WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di Kota Banjar dalam penyelenggaraan perhubungan diperlukan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang handal, selamat, lancar, tertib, aman nyaman, berdaya guna dan berhasil guna;
 - b. bahwa guna terselenggaranya sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang handal, selamat, lancar, tertib, aman nyaman, berdaya guna dan berhasil guna perlu menetapkan kebijakan daerah mengenai perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan lalu lintas dan angkutan jalan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan;
 - c. bahwa pengaturan mengenai Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dipandang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5199);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6642);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR
dan
WALI KOTA BANJAR

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri Perhubungan yang selanjutnya disebut Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan pemerintahan bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
4. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Banjar.
5. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
8. Transportasi adalah proses pemindahan orang/barang dari satu tempat asal ke tempat tujuan dengan menggunakan media jalan, sungai dan jalan rel.
9. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
10. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, angkutan jalan, jaringan LLAJ, prasarana LLAJ, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaanya.
11. Jaringan LLAJ adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan LLAJ.
12. Prasarana LLAJ adalah ruang Lalu Lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu,

alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.

13. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
14. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
15. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
16. Terminal Penumpang adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang serta perpindahan moda angkutan.
17. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
18. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
19. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
20. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat APILL adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
21. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
22. Badan Hukum adalah organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban atau disebut juga dengan subyek hukum.
23. Perusahaan Angkutan Umum adalah Badan Hukum yang menyediakan jasa Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
24. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.
25. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan

Jalan untuk berlalu lintas.

26. Kelancaran LLAJ adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.
27. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
28. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
29. Simpul adalah tempat yang diperuntukan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
30. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
31. Moda Transportasi adalah istilah yang digunakan untuk menyatakan alat angkut yang digunakan untuk berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain.
32. Juru Parkir adalah petugas Parkir yang bertanggungjawab untuk pengaturan keluar dan masuk kendaraan ke tempat Parkir.
33. Keamanan LLAJ adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
34. Keselamatan LLAJ adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.
35. Ketertiban LLAJ adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.
36. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
37. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk Angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
38. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
39. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus)

kilogram.

40. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
41. Kereta Gandengan adalah suatu sarana yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor.
42. Kereta Tempelan adalah suatu sarana yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya.
43. Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa Angkutan dengan Mobil Bus, yang mempunyai asal dan tujuan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
44. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari Trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan Angkutan orang.
45. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik Jalan.
46. Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan, yang dioperasikan di Jalan.
47. Persyaratan Teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pemuatan, rancangan teknis Kendaraan sesuai dengan peruntukannya, emisi gas buang, penggunaan, penggandengan dan penempelan Kendaraan Bermotor.
48. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu Kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di Jalan.
49. Penguji Kendaraan Bermotor adalah aparatur sipil negara yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas Pengujian Kendaraan Bermotor.
50. Penyidik adalah petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di bidang LLAJ yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
51. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNSD adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diberi tugas melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II PENYELENGGARAAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Penyelenggaraan LLAJ dilaksanakan dalam Jaringan LLAJ.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan Jaringan LLAJ sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada Rencana Induk Jaringan LLAJ.
- (2) Penyusunan rencana induk Jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup kota;
 - b. arah dan kebijakan peranan lalu lintas dan angkutan jalan kota dalam keseluruhan moda transportasi;
 - c. rencana lokasi dan kebutuhan simpul kota; dan
 - d. rencana kebutuhan ruang lalu lintas kota.

Bagian Kedua Perencanaan Transportasi

Pasal 4

Untuk memberikan arah yang jelas mengenai pembangunan Transportasi Jalan yang ingin dicapai, terpadu dengan Moda Transportasi lainnya, Daerah menyusun rencana umum Jaringan Transportasi Jalan Daerah.

Pasal 5

- (1) Rencana umum Jaringan Transportasi Jalan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, memuat:
 - a. rencana kebutuhan Jalan dan jembatan untuk menghubungkan rencana lokasi ruang kegiatan;
 - b. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal dan tujuan perjalanan;
 - c. rencana kebutuhan Simpul atau terminal; dan
 - d. arah kebijaksanaan Transportasi Jalan dalam keseluruhan Moda Transportasi.
- (2) Rencana kebutuhan Simpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi rencana kebutuhan Terminal Penumpang, terminal barang dan stasiun kereta api.
- (3) Arah kebijaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi penetapan rencana Angkutan dalam berbagai Moda Transportasi sesuai dengan potensi yang akan dikembangkan.

Pasal 6

Untuk mewujudkan rencana umum Jaringan Transportasi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, perlu ditunjang rencana detail Transportasi Jalan yang meliputi kegiatan:

- a. penunjukan dan penetapan rencana lokasi untuk pembangunan jaringan Jalan dan terminal, penetapan rencana Jaringan Trayek dan jaringan lintas, kerja sama Transportasi antar daerah untuk pelayanan Angkutan umum perintis disesuaikan dengan tata ruang;
- b. mengusulkan rencana lokasi untuk jaringan Jalan Negara kepada Menteri untuk ditetapkan ke dalam satu kesatuan Jalan Negara dan jaringan Jalan Provinsi kepada Gubernur untuk ditetapkan ke dalam satu kesatuan sistem jaringan Jalan Provinsi;
- c. mengusulkan rencana Jaringan Trayek antar kota antar provinsi kepada Menteri untuk ditetapkan dalam kesatuan Jaringan Trayek antar kota dalam provinsi kepada Gubernur untuk ditetapkan dalam kesatuan sistem Jaringan Trayek antar kota dalam provinsi; dan
- d. rencana lokasi terminal lokal ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 7

- (1) Setiap lahan yang telah ditetapkan sebagai rencana lokasi pembangunan jaringan Jalan dan terminal, diberikan atau dipasang tanda batas peruntukan yang jelas dengan patok rencana Jalan dan terminal, serta diumumkan kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman dan pemasangan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan pembebasan lahan.

Pasal 8

Untuk kepentingan pengamanan rencana pembangunan Jalan dan terminal, setiap orang dan/atau badan hukum dilarang:

- a. mencabut, menggeser dan/atau menghilangkan patok rencana Jalan dan terminal; dan
- b. membangun dan/atau melakukan kegiatan diluar peruntukan yang telah ditetapkan.

Pasal 9

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak menghilangkan hak pemilikan dan/atau penggunaan bagi pemilik sepanjang tidak bertentangan dengan peruntukan yang telah ditetapkan.

Bagian Ketiga
Pengaturan Penggunaan Jalan

Pasal 10

- (1) Terhadap setiap ruas Jalan dan simpang ditetapkan kinerja Lalu Lintas.
- (2) Kinerja Lalu Lintas pada ruas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. volume Lalu Lintas;
 - b. kapasitas;
 - c. *V/C Ratio*;
 - d. kepadatan; dan
 - e. kecepatan.
- (3) Kinerja Lalu Lintas pada simpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya:
 - a. arus jenuh;
 - b. kapasitas;
 - c. derajat jenuh;
 - d. panjang antrian; dan
 - e. tundaan.

Pasal 11

Terhadap Jalan yang dibangun oleh Badan Hukum yang merupakan Jalan konsesi, Jalan kawasan, atau lingkungan tertentu dinyatakan terbuka untuk Lalu Lintas umum setelah pengelola Jalan menyerahkan kewenangan pengaturannya kepada Pemerintah Daerah untuk ditetapkan sebagai Jalan umum.

Bagian Keempat
Pengendalian Lingkungan Sisi Jalan

Pasal 12

- (1) Jalan sebagai prasarana fisik Lalu Lintas, terdiri atas daerah manfaat Jalan, daerah milik Jalan dan daerah pengawasan Jalan yang harus dikendalikan pemanfaatan dan penggunaannya agar tidak menimbulkan kerusakan, kerancuan, dan/atau gangguan Lalu Lintas.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. penetapan dan/atau pengaturan batas garis sempadan bangunan dan garis sempadan pagar;
 - b. pengendalian pembukaan Jalan masuk; dan
 - c. pengaturan dan pengendalian pemanfaatan tanah pada daerah milik Jalan dan daerah pengawasan Jalan.

Pasal 13

Penetapan garis sempadan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a berdasarkan pada ketentuan/pedoman yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diukur bukan dari poros Jalan eksisting melainkan dari rencana Jalan.

Pasal 14

Pengendalian pembukaan Jalan dan pemanfaatan tanah pada daerah milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dan huruf c, dilaksanakan melalui perizinan.

Pasal 15

Badan hukum dan/atau Perorangan dilarang membangun, membuat Jalan masuk dan/atau memanfaatkan tanah pada daerah milik Jalan.

Bagian Kelima

Pengawasan dan Penggunaan Jalan

Pasal 16

Untuk memelihara dan menjaga kondisi Jalan dan jembatan dari kerusakan akibat pengangkutan barang oleh Kendaraan di luar kemampuan daya dukung yang bersangkutan, Daerah melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kelebihan muatan angkutan barang.

Pasal 17

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilaksanakan pada tempat yang telah ditetapkan dan/atau berpindah-pindah, dilengkapi dengan alat penimbangan.

Bagian Keenam

Penggunaan Jalan Selain Untuk Kepentingan
Lalu Lintas

Pasal 18

Jalan sebagai ruang Lalu Lintas, fungsi dan peruntukannya ditetapkan:

- a. bagian perkerasan yang berfungsi untuk pergerakan Kendaraan;
- b. bagian bahu Jalan yang berfungsi untuk penyelenggaraan fasilitas Lalu Lintas dan fasilitas pejalan kaki; dan
- c. ruang dengan ketinggian sekurang-kurangnya 5 (lima) meter dari permukaan Jalan berfungsi sebagai ruang bebas.

Pasal 19

- (1) Penggunaan Jalan selain untuk fungsi dan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, merupakan kegiatan diluar kepentingan Lalu Lintas yang harus dikendalikan.
- (2) Penggunaan Jalan selain untuk kepentingan Lalu Lintas dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional dan/atau Daerah serta kepentingan pribadi.
- (3) Penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang mengakibatkan penutupan Jalan tersebut dapat diizinkan apabila ada Jalan alternatif yang

memiliki kelas Jalan yang sekurang-kurangnya sama dengan Jalan yang ditutup dan pengalihan arus ke Jalan alternatif harus dinyatakan dengan rambu-rambu sementara.

- (4) Apabila penggunaan Jalan selain untuk kepentingan Lalu Lintas tidak sampai mengakibatkan penutupan Jalan tersebut, Dinas menempatkan petugas yang berwenang pada ruas Jalan dimaksud untuk menjaga keselamatan dan kelancaran Lalu Lintas.
- (5) Setiap orang dan/atau Badan hukum dilarang menggunakan Jalan selain untuk kepentingan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali setelah mendapat izin.

Bagian Ketujuh Dispensasi Jalan

Pasal 20

- (1) Atas pertimbangan tertentu, Dinas dapat menetapkan dispensasi penggunaan Jalan tertentu untuk dilalui oleh Kendaraan yang beratnya di atas kemampuan daya dukung Jalan yang bersangkutan.
- (2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas:
 - a. Kendaraan pengangkut membawa barang yang dimensi ukuran dan beratnya tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi bagian yang lebih kecil;
 - b. larangan dan/atau pembatasan pengangkutan mengakibatkan dampak negatif terhadap pertumbuhan daerah yang bersangkutan dan/atau menimbulkan keresahan dan kerugian masyarakat; dan/atau
 - c. pengangkutan bersifat darurat.

Pasal 21

Kendaraan pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a hanya dapat memasuki Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) setelah mendapat izin dispensasi Jalan.

Pasal 22

- (1) Setiap pengusaha Kendaraan yang mendapat izin dispensasi, bertanggung jawab atas segala resiko kerusakan Jalan sebagai akibat proses pengangkutan dan wajib mengembalikan kondisi Jalan kepada keadaan semula.
- (2) Setiap pengusaha Kendaraan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedelapan Analisa Dampak Lalu Lintas

Pasal 23

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran LLAJ wajib dilakukan Andalalin.
- (2) Dokumen Andalalin terintegrasi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan/pelayanan umum;
 - c. denda administratif; dan/atau
 - d. pembatalan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas dan/atau perizinan berusaha.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 24

- (1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) berupa bangunan untuk:
 - a. kegiatan perdagangan dan perbelanjaan;
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri dan pergudangan;
 - d. kegiatan pariwisata;
 - e. fasilitas pendidikan;
 - f. fasilitas pelayanan umum; dan/atau
 - g. kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan Lalu Lintas.
- (2) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) berupa:
 - a. perumahan dan permukiman;
 - b. rumah susun dan apartemen; dan/atau
 - c. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan Lalu Lintas.
- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) berupa:
 - a. akses ke dan dari Jalan tol;

- b. pelabuhan;
 - c. bandar udara;
 - d. terminal;
 - e. stasiun kereta api;
 - f. tempat penyimpanan Kendaraan;
 - g. fasilitas Parkir untuk umum; dan/atau
 - h. infrastruktur lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan Lalu Lintas.
- (4) Pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang wajib dilakukan Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) digolongkan dalam 3 (tiga) kategori skala dampak bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan sebagai berikut:
- a. kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang tinggi;
 - b. kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang sedang; dan
 - c. kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang rendah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kategori skala dampak bangkitan Lalu Lintas untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Hasil Andalalin yang terintegrasi dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka memenuhi Perizinan Berusaha dalam kegiatan pendirian bangunan.

Pasal 26

- (1) Pengembang atau pembangun wajib melaksanakan Andalalin sesuai dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas untuk kegiatan yang diajukan oleh pengembang atau pembangun.
- (2) Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang tinggi, pengembang atau pembangun diwajibkan untuk menyampaikan dokumen Andalalin yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi penyusun Andalalin;
 - b. untuk kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang sedang, pengembang atau pembangun diwajibkan untuk menyampaikan rekomendasi teknis penanganan dampak Lalu Lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi penyusun Andalalin; atau
 - c. untuk kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang rendah, pengembang atau pembangun diwajibkan untuk:
 - 1. memenuhi standar teknis penanganan dampak Lalu Lintas yang telah ditetapkan

- oleh Wali Kota; dan
2. menyampaikan gambaran umum lokasi dan rencana pembangunan atau pengembangan yang akan dilaksanakan.
- (3) Hasil Andalalin merupakan bagian dokumen Andalalin yang terintegrasi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh dokumen Andalalin diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Pengembang atau pembangun yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf c dikenakan sanksi administratif.
 - (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan/pelayanan umum;
 - c. denda administratif; dan/atau
 - d. pembatalan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas dan/atau perizinan berusaha.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 27

- (1) Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. perencanaan dan metodologi Andalalin;
 - b. analisis kondisi LLAJ saat ini;
 - c. analisis bangkitan/tarikan LLAJ akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis Transportasi dengan menggunakan faktor *trip rate* yang ditetapkan secara nasional;
 - d. analisis distribusi perjalanan;
 - e. analisis pemilihan moda;
 - f. analisis pembebanan perjalanan;
 - g. simulasi kinerja Lalu Lintas yang dilakukan terhadap Andalalin;
 - h. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak Lalu Lintas;
 - i. rincian tanggung jawab Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf h;
 - j. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
 - k. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (2) Rekomendasi teknis penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:

- a. analisis kondisi LLAJ saat ini;
 - b. simulasi kinerja Lalu Lintas yang dilakukan terhadap Andalalin;
 - c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak Lalu Lintas;
 - d. rincian tanggung jawab Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
 - e. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
 - f. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (3) Pemenuhan standar teknis penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c paling sedikit memuat:
- a. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak Lalu Lintas;
 - b. rincian tanggung jawab Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak Lalu Lintas; dan
 - c. rencana pemantauan dan evaluasi.

Pasal 28

Hasil Andalain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) mendapat persetujuan dari:

- a. Menteri, untuk Jalan nasional;
- b. Gubernur, untuk Jalan provinsi; dan/atau
- c. Wali Kota, untuk Jalan Kota dan/atau Jalan desa.

Pasal 29

- (1) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil Andalain sesuai dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas kegiatan yang ditimbulkan kepada Menteri, Gubernur, atau Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyampaian hasil Andalain dilakukan melalui sistem elektronik yang terintegrasi dengan Perizinan Berusaha lingkungan hidup.
- (3) Sistem elektronik dilaksanakan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, serta lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal melalui pelayanan terpadu satu pintu.
- (4) Wali Kota memberikan persetujuan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah seluruh dokumen lengkap.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian persetujuan hasil Andalain diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Dalam hal hasil Andalain berupa dokumen Andalain

untuk kegiatan dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas yang tinggi, maka persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diberikan setelah mendapat persetujuan teknis dari tim evaluasi penilai Andalalin.

- (2) Tim evaluasi penilai Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Wali Kota.
- (3) Tim evaluasi penilai Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pembina sarana dan prasarana LLAJ, yang berjumlah sebanyak 3 (tiga) orang.

Pasal 31

- (1) Tim evaluasi penilai Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 mempunyai tugas:
 - a. melakukan penilaian terhadap hasil Andalalin yang berupa dokumen Andalalin untuk kegiatan dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas yang tinggi; dan
 - b. menilai kelayakan persetujuan yang diusulkan dalam hasil Andalalin untuk kegiatan dengan skala bangkitan Lalu Lintas tinggi.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan teknis tim evaluasi penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pembahasan dokumen Andalalin dengan pengembang atau pembangun yang dituangkan dalam berita acara.

Pasal 32

- (1) Dalam hal hasil Andalalin telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Wali Kota meminta kepada pengembang atau pembangun untuk membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban Andalalin.
- (2) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan di atas meterai.
- (3) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hasil Andalalin.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur dioperasikan.
- (5) Setiap pengembang atau pembangun yang melanggar pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dikenai sanksi administratif oleh pemberi izin berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan/pelayanan umum;
 - c. denda administratif; dan/atau
 - d. pembatalan persetujuan hasil Andalalin dan/atau Perizinan Berusaha.
- (6) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a

- dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (7) Dalam hal pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga, dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan/pelayanan umum selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
 - (8) Dalam hal pengembang atau pembangun tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai denda administratif paling banyak 1% (satu persen) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengembang atau pembangun.
 - (9) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda, pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajibannya, maka persetujuan hasil Andalalin dan/atau Perizinan Berusaha dibatalkan.

Pasal 33

- (1) Terhadap pelaksanaan pemenuhan kewajiban pengembang atau pembangun yang tercantum dalam persetujuan hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
- (2) Monitoring dan evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan evaluasi yang dibentuk oleh Wali Kota.
- (3) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Instansi Pembina di Bidang Sarana dan Prasarana LLAJ serta beranggotakan unsur dari Instansi Pembina di Bidang Jalan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 34

Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) mempunyai tugas:

- a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan persetujuan hasil Andalalin baik pada masa konstruksi maupun operasional kegiatan usaha; dan
- b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pemenuhan atas persetujuan hasil Andalalin yang telah ditetapkan.

Bagian Kesembilan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 35

Pemerintah Daerah melakukan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas yang meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengaturan;
- c. perekayasaan;
- d. pemberdayaan; dan
- e. pengawasan.

Pasal 36

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. identifikasi masalah;
 - b. inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas;
 - c. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;
 - d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan;
 - e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan;
 - f. inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas;
 - g. inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas;
 - h. penetapan tingkat pelayanan; dan
 - i. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas.
- (2) Untuk kepentingan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan kajian Lalu Lintas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 37

- (1) Pengaturan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b merupakan kegiatan penetapan kegiatan Lalu Lintas pada jaringan Jalan atau ruas Jalan tertentu yang meliputi:
 - a. pengaturan persimpangan;
 - b. penetapan sirkulasi Lalu Lintas;
 - c. penetapan rute tertunjuk Angkutan penumpang umum; dan
 - d. penetapan jaringan lintas atau rute Angkutan barang.
- (2) Pengaturan persimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. desain persimpangan;
 - b. jenis pengaturan dan pengawasan persimpangan melalui *Area Traffic Control System (ATCS)*;
 - c. kebutuhan fasilitas Lalu Lintas di persimpangan; dan/atau
 - d. pengaturan lain yang menyangkut teknis persimpangan.
- (3) Penetapan sirkulasi Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penetapan Lalu Lintas satu arah dan dua arah;
 - b. penetapan pembatasan masuk Kendaraan sebagian dan/atau seluruh Kendaraan;

- c. penetapan larangan berhenti dan/atau Parkir pada tempat-tempat tertentu;
 - d. penetapan batas kecepatan Lalu Lintas Kendaraan; dan/atau
 - e. pembatasan muatan sumbu terberat bagi ruas-ruas Jalan tertentu.
- (4) Penetapan sirkulasi Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dalam Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, dan/atau APILL serta diumumkan kepada masyarakat.
- (5) Pengaturan Lalu Lintas dan pengaturan persimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 38

- (1) Perekrayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan fasilitas Lalu Lintas dan perlengkapan Jalan.
- (2) Fasilitas dan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. rambu-rambu Lalu Lintas;
 - b. Marka Jalan;
 - c. alat pemberi isyarat Lalu Lintas (APILL);
 - d. alat pengendali dan pengaman pemakai Jalan;
 - e. alat pengawasan dan pengaman Jalan; dan
 - f. fasilitas pendukung.
- (3) Alat pengendali dan alat pengaman pemakai Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas:
- a. alat pembatas kecepatan;
 - b. alat pembatas tinggi dan lebar;
 - c. pagar pengaman Jalan;
 - d. cermin tikungan;
 - e. patok pembatas Jalan/tikungan (deliniator);
 - f. pulau Lalu Lintas; dan
 - g. pita penggaduh.
- (4) Alat pengawasan dan pengaman Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, adalah alat yang berfungsi untuk melakukan pengawasan berat Kendaraan beserta muatannya yaitu berupa alat penimbangan yang dipasang secara tetap dan/atau yang dapat dipindah-pindah.
- (5) Fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, meliputi:
- a. tempat pejalan kaki berupa trotoar, tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan Marka Jalan dan/atau rambu-rambu serta jembatan dan/atau terowongan penyeberangan;
 - b. fasilitas Parkir pada badan Jalan, yang dilengkapi rambu dan Marka Jalan.
 - c. tempat menurunkan dan/atau menaikkan penumpang;
 - d. tempat istirahat; dan
 - e. penerangan Jalan umum.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan rencana umum kebutuhan fasilitas Lalu Lintas, perlengkapan Jalan dan fasilitas pendukung.
- (2) Rencana umum kebutuhan fasilitas perlengkapan Jalan, fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk masa waktu paling lama 5 (lima) tahun yang ditetapkan dengan Keputusan dan/atau Peraturan Wali Kota dan dapat direalisasi pada tiap tahun anggaran sesuai kemampuan Keuangan Daerah.
- (3) Setiap pemasangan fasilitas dan perlengkapan Jalan yang telah memenuhi Persyaratan Teknis dan rencana umum diberi tanda pengesahan berupa stiker dengan logo Dinas berbentuk bundaran.

Pasal 40

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang akan memasang fasilitas Lalu Lintas, perlengkapan Jalan, fasilitas pendukung harus sesuai dengan rencana umum, memenuhi Persyaratan Teknis dan mendapat izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang menempelkan, memasang sesuatu yang menyerupai menambah atau mengurangi arti, merusak, memindahkan Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan dan pemberi isyarat.
- (3) Kecuali dengan izin Wali Kota, Badan Hukum dan/atau perorangan dapat memasang reklame pada fasilitas, perlengkapan Jalan dan fasilitas pendukung sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang dilarang menyimpan benda atau alat perintang di Jalan yang dapat menimbulkan hambatan gangguan dan kecelakaan Lalu Lintas kecuali setelah mendapat izin dari Wali Kota.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sesuai dengan kewenangan Daerah dan bertujuan untuk mengendalikan dan mengakomodir tuntutan masyarakat yang bersifat mendesak.

Pasal 41

Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d meliputi kegiatan pemberian arahan, petunjuk, bimbingan dan penyuluhan terhadap ketentuan yang telah menetapkan hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Lalu Lintas.

Pasal 42

- (1) Pengawasan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e meliputi pemantauan, penilaian, dan tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijakan Lalu Lintas.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Wali Kota.

Bagian Kesepuluh
Fasilitas di luar Kepentingan Lalu Lintas

Paragraf 1
Reklame

Pasal 43

- (1) Reklame hanya boleh dipasang di luar manfaat Jalan.
- (2) Reklame tidak boleh mempunyai bentuk, ukuran dan warna yang menyerupai Rambu Lalu Lintas.
- (3) Pemasangan reklame harus disertai rekomendasi dari penyelenggara Teknik Lalu Lintas.
- (4) Permohonan rekomendasi harus diajukan secara tertulis, disertai dengan desain rencana, rencana lokasi, dan spesifikasi teknik bahan yang akan digunakan.
- (5) Pemasangan reklame baru dapat dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi penetapan dan saran teknik dari Penyelenggara Teknik Lalu Lintas dan diberi tanda registrasi.
- (6) Batas waktu reklame sesuai izin yang diberikan.
- (7) Permohonan saran teknis harus diajukan secara tertulis, disertai dengan desain rencana, rencana spesifikasi teknik bahan yang akan digunakan dan rencana waktu pemasangan.

Paragraf 2
Jaringan Pipa dan Kabel Pada Daerah Manfaat Jalan

Pasal 44

- (1) Pemasangan jaringan pipa dan kabel baru dapat dilakukan setelah mendapatkan saran teknik dari Penyelenggara Teknik Lalu Lintas.
- (2) Pemindahan letak jaringan pipa dan kabel yang telah dipasang, harus dilaporkan secara tertulis kepada Penyelenggara Teknis Lalu Lintas.
- (3) Waktu pengerjaan dilakukan sesuai saran teknik dan penetapan dari penyelenggara pengendalian teknik Lalu Lintas.

Pasal 45

- (1) Pemasangan reklame, jaringan pipa, kabel dan pekerjaan pada daerah manfaat Jalan hanya dapat dilakukan apabila terdapat alternatif untuk mengatasi gangguan kelancaran Lalu Lintas yang ditimbulkannya.
- (2) Penyelenggara Teknis Lalu Lintas dapat menghentikan pekerjaan pemasangan dan perbaikan jaringan pipa dan kabel sesuai prosedur yang berlaku.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai rekayasa Lalu Lintas diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kesebelas
Parkir dan Bongkar Muat Barang

Paragraf 1
Fasilitas Parkir Untuk Umum

Pasal 47

- (1) Fasilitas Parkir untuk umum terdiri atas:
 - a. fasilitas Parkir untuk umum di badan Jalan; dan
 - b. fasilitas Parkir untuk umum di luar badan Jalan.
- (2) Penetapan lokasi fasilitas Parkir untuk Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dengan harus memperhatikan:
 - a. rencana umum tata ruang;
 - b. Andalalin;
 - c. kemudahan bagi pengguna jasa; dan
 - d. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Paragraf 2
Pembinaan Juru Parkir

Pasal 48

- (1) Pembinaan terhadap Juru Parkir ditetapkan sebagai berikut:
 - a. pengangkatan dan penugasan Juru Parkir dilaksanakan dengan perjanjian kerja.
 - b. setiap Juru Parkir mendapat penghasilan yang diatur berdasarkan perjanjian kerja;
 - c. paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap Juru Parkir dilakukan pendidikan kerja; dan
 - d. seragam Juru Parkir ditetapkan dengan warna tertentu yang dilengkapi atribut atau tanda yang jelas.
- (2) Pembinaan terhadap Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk Juru Parkir yang bekerja dan/atau ditugaskan ditempat Parkir khusus yang dikelola oleh Badan Hukum, perorangan atau swasta.

Paragraf 3
Penyelenggaraan Parkir

Pasal 49

- (1) Penyediaan fasilitas Parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar ruang milik Jalan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di luar ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa:

- a. fasilitas pelayanan tersendiri, yang terdiri atas taman parkir, gedung parkir, pelataran parkir, tempat penitipan Kendaraan Bermotor, dan garasi Kendaraan Bermotor yang disewakan; atau
 - b. fasilitas penunjang yang tidak terpisahkan dari pelayanan pusat kegiatan.
- (3) Fasilitas parkir di dalam ruang milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada Jalan Kota dan Jalan desa yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan.

Pasal 50

- (1) Setiap penyelenggaraan tempat Parkir umum di luar badan Jalan di Daerah wajib memiliki izin dari Wali Kota.
- (2) Izin berlaku selama tempat Parkir masih difungsikan secara nyata sebagai sarana pelayanan jasa Parkir dan wajib melakukan daftar ulang izin setiap tahun.
- (3) Izin tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
- (4) Untuk mendapatkan izin harus mengajukan permohonan tertulis kepada Wali Kota melalui Dinas dengan dilengkapi persyaratan umum dan persyaratan administrasi.

Paragraf 4

Bongkar Muat Barang

Pasal 51

- (1) Kegiatan bongkar dan muat barang yang dilaksanakan dalam kota, dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan peruntukannya.
- (2) Tempat yang telah ditetapkan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pergudangan, pelataran atau fasilitas yang disediakan oleh pemilik barang secara khusus dan/atau tempat-tempat tertentu yang disediakan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Untuk kepentingan pengendalian kegiatan bongkar muat, ditetapkan tempat dan waktu kegiatan, akses ke dalam kota, dan fasilitas untuk menunggu dan/atau istirahat.

Pasal 52

Setiap Kendaraan pengangkut yang akan melakukan bongkar muat barang di dalam Daerah dan menggunakan Jalan di luar jaringan Lintas Angkutan barang yang telah ditetapkan, dilakukan pengaturan dan pengendalian melalui izin dispensasi Jalan.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan Juru Parkir, Parkir dan bongkar muat barang serta tata cara bongkar muat diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keduabelas
Terminal

Paragraf 1
Perencanaan Terminal

Pasal 54

- (1) Perencanaan Terminal Penumpang meliputi:
 - a. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul Terminal Penumpang;
 - b. penetapan Simpul dan Lokasi Terminal Penumpang; dan
 - c. tipe dan kelas Terminal Penumpang.
- (2) Rencana lokasi dan kebutuhan Simpul Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana induk Jaringan LLAJ.
- (3) Perencanaan terminal dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat mengikutsertakan Badan Hukum.

Paragraf 2
Pembangunan Terminal

Pasal 55

- (1) Pembangunan Terminal Penumpang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembangunan Terminal Penumpang harus dilengkapi dengan:
 - a. rancang bangun;
 - b. buku kerja rancang bangun;
 - c. rencana induk terminal; dan
 - d. dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang mencakup Andalalin.
- (3) Pembangunan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Penyelenggaraan Terminal

Pasal 56

- (1) Pengoperasian terminal dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pengoperasian Terminal Penumpang meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan operasional terminal.
- (3) Perencanaan dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat dikerjasamakan dengan badan usaha milik negara,

badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan swasta.

- (4) Ketentuan mengenai Perencanaan dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dapat dikerjasamakan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 4

Pemeliharaan Fasilitas Terminal

Pasal 57

- (1) Untuk menjaga kondisi fasilitas Terminal Penumpang, penyelenggara terminal wajib melakukan pemeliharaan.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. menjaga keutuhan dan kebersihan terminal;
 - b. menjaga keutuhan dan kebersihan pelataran terminal serta perawatan rambu, marka, dan papan informasi;
 - c. merawat saluran air;
 - d. merawat instalasi listrik dan lampu penerangan;
 - e. merawat fasilitas telekomunikasi; dan
 - f. merawat sistem *hydrant* serta fasilitas dan alat pemadam kebakaran.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikerjasamakan dengan usaha mikro dan kecil
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. rutin;
 - b. memfungsingkan kembali;
 - c. penggantian; dan/atau
 - d. bersifat melengkapi.

Paragraf 5

Fasilitas Penunjang

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan fasilitas penunjang terminal sebagai penunjang kegiatan pokok terminal.
- (2) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. fasilitas penyandang disabilitas dan ibu hamil atau menyusui;
 - b. pos kesehatan;
 - c. fasilitas kesehatan;
 - d. fasilitas peribadatan;
 - e. pos polisi;
 - f. alat pemadam kebakaran; dan
 - g. fasilitas umum.
- (3) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi:
 - a. toilet;
 - b. rumah makan;
 - c. fasilitas telekomunikasi;
 - d. tempat istirahat awak Kendaraan;

- e. fasilitas pereduksi pencemaran kebisingan;
 - f. fasilitas pemantau kualitas udara dan gas buang;
 - g. fasilitas kebersihan;
 - h. fasilitas perbaikan ringan Kendaraan umum;
 - i. fasilitas perdagangan, pertokoan; dan/atau
 - j. fasilitas penginapan.
- (4) Selain fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), fasilitas umum juga dapat berupa:
- a. area merokok;
 - b. fasilitas anjungan tunai mandiri (ATM);
 - c. fasilitas pengantar barang (*trolley* dan tenaga angkut);
 - d. fasilitas telekomunikasi dan/atau area dengan jaringan internet;
 - e. ruang anak-anak;
 - f. media pengaduan layanan; dan
 - g. fasilitas umum lainnya sesuai kebutuhan.
- (5) Jumlah dan jenis fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan tipe dan klasifikasi terminal.
- (6) Penyediaan dan pengelolaan fasilitas penunjang berupa fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara izin usaha dan kerja sama di terminal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketigabelas

Pembinaan Teknis Kendaraan dan Bengkel Umum

Paragraf 1

Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Pasal 60

- (1) Setiap Kendaraan yang dioperasikan di Jalan wajib uji dan harus memenuhi Persyaratan Teknis serta Laik Jalan.
- (2) Untuk pemenuhan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Kendaraan Bermotor wajib melaksanakan pengujian secara berkala.
- (3) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib bagi Mobil Penumpang umum, Mobil Bus, Mobil Barang, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan yang beroperasi di Jalan.
- (4) Pengujian berkala Kendaraan Bermotor dapat dilaksanakan oleh:
 - a. unit pelaksana pengujian pemerintah daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Menteri yang membidangi urusan pemerintahan bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;

- b. unit pelaksana agen tunggal pemegang merek yang mendapat perizinan berusaha dari Menteri; yang membidangi urusan pemerintahan bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; atau
 - c. unit pelaksana pengujian swasta yang mendapat perizinan berusaha dari Menteri yang membidangi urusan pemerintahan bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- (5) Unit pelaksana agen tunggal pemegang merek dan unit pelaksana pengujian swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan c hanya melaksanakan Uji Berkala perpanjangan masa berlaku.

Paragraf 2

Unit Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 61

- (1) Pengujian Kendaraan Bermotor hanya dapat dilakukan oleh unit pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor yang memiliki:
- a. fasilitas dan peralatan pengujian yang akurat, sistem dan prosedur pengujian, dan sistem informasi manajemen penyelenggaraan pengujian; dan
 - b. tenaga penguji yang memiliki Sertifikat Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor.
- (2) Peralatan pengujian wajib dipelihara dan dikalibrasi secara berkala.

Pasal 62

- (1) Unit pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dilengkapi dengan peralatan mekanis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal belum terpenuhinya peralatan mekanis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemeriksaan dilakukan secara manual.
- (3) Peralatan mekanis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan kalibrasi secara berkala oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 63

Dalam hal pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor dengan peralatan modern sebagaimana dimaksud Pasal 61, Wali Kota dapat bekerja sama dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan dan/atau kerja sama pengelolaan dengan pihak ketiga setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 64

Kerja sama pengelolaan sebagaimana dimaksud Pasal 63 tidak menghilangkan dan/atau mengurangi otoritas pejabat teknis dalam melaksanakan fungsi teknis Pengujian Kendaraan Bermotor.

Paragraf 3
Pelaksanaan Pengujian Berkala

Pasal 65

Pelaksanaan pengujian berkala Kendaraan Bermotor dilakukan dengan kegiatan:

- a. Pengujian Berkala Pertama:
 1. penerbitan surat pelaksanaan pengujian;
 2. pemeriksaan fisik dan komponen teknis Kendaraan;
 3. pemberian nomor uji atau nomor kontrol pengujian yang dilakukan secara permanen dalam rangka landasan Kendaraan;
 4. pencatatan identitas Kendaraan pada kartu induk atau kartu kendali;
 5. penilaian teknis, perhitungan jumlah berat muatan yang diizinkan (JBI), penetapan masa berlaku uji dan penetapan lainnya; dan
 6. pemberian kartu Bukti Lulus Uji Elektronik (*BLU-E*) dan tanda uji (*sticker barcode*).
- b. Pengujian Berkala:
 1. pemeriksaan fisik dan komponen Kendaraan;
 2. penetapan masa berlaku pengujian; dan
 3. penggantian tanda uji (*sticker barcode*).

Pasal 66

Pengujian berkala terhadap Kendaraan yang berasal dari luar daerah dapat dilakukan pengujian, setelah memperoleh persetujuan uji dari asal Kendaraan tersebut didaftar.

Paragraf 4
Tertib Penyelenggaraan Pengujian

Pasal 67

- (1) Dalam rangka ketertiban pengujian, ditetapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dinas memasang papan informasi tentang tata laksana pengujian dan bagan alur Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
 - b. menyediakan kotak saran/pengaduan.
- (2) Papan Informasi dan kotak saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempatkan pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terjangkau setiap saat oleh pemohon.

Paragraf 5
Penilaian Kendaraan Bermotor

Pasal 68

Penilaian Kendaraan Bermotor yang akan dilakukan penghapusan, terlebih dahulu dilakukan penilaian teknis kondisi Kendaraan.

Paragraf 6
Bengkel Umum Kendaraan Bermotor

Pasal 69

- (1) Bengkel umum Kendaraan Bermotor di wilayah Daerah, diatur dan ditetapkan dengan klasifikasi:
 - a. bengkel konstruksi;
 - b. bengkel perawatan dan pemeliharaan;
 - c. bengkel perbaikan dan suku cadang; dan
 - d. bengkel uji ketebalan asap dan uji emisi gas buang.
- (2) Penetapan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat, profesional dan produktif, mampu membangun, memelihara, memperbaiki Kendaraan sesuai dengan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan.

Pasal 70

- (1) Untuk memperhatikan dan memelihara kondisi teknis Kendaraan pemilik Kendaraan melakukan perawatan dan pemeliharaan Kendaraan.
- (2) Perawatan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh bengkel umum Kendaraan Bermotor.

Pasal 71

- (1) Bengkel umum Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) terdiri atas:
 - a. bengkel konstruksi/karoseri; dan
 - b. bengkel perawatan, perbaikan dan suku cadang.
- (2) Penyelenggaraan bengkel umum Kendaraan Bermotor harus mendapat rekomendasi teknis dari Dinas.
- (3) Penyelenggaraan bengkel umum Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh badan hukum dan/atau perorangan setelah mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

Pengaturan mengenai penyelenggaraan pengujian dan pembinaan teknis Kendaraan serta perbengkelan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempatbelas
Pembinaan Pemakai Jalan

Paragraf 1
Pendidikan Mengemudi

Pasal 73

Penyelenggaraan pendidikan mengemudi Kendaraan Bermotor, bertujuan mendidik dan melatih calon pengemudi Kendaraan Bermotor untuk menjadi pengemudi yang memiliki pengetahuan di bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, terampil, berdisiplin,

bertanggung jawab serta bertingkah laku yang baik dalam berlalu lintas.

Pasal 74

Penyelenggaraan pendidikan mengemudi dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum dan/atau perorangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 2

Fasilitas Pejalan kaki

Pasal 75

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap pemakai Jalan, Pemerintah Daerah merencanakan, membangun, memelihara fasilitas pejalan kaki yang meliputi:
 - a. trotoar;
 - b. jembatan penyeberangan dan tempat-tempat penyeberangan; dan/atau
 - c. tempat-tempat dan/atau pemberhentian Kendaraan.
- (2) Pembangunan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan standar yang telah ditetapkan.

Paragraf 3

Penyuluhan dan Bimbingan Keselamatan

Pasal 76

- (1) Sebagai upaya meningkatkan kualitas kesadaran berlalu lintas di Jalan, Daerah menyelenggarakan penyuluhan dan bimbingan keselamatan kepada masyarakat.
- (2) Penyuluhan dan bimbingan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui media massa/elektronik/cetak, pemasangan spanduk, penyuluhan ke sekolah-sekolah, organisasi pemuda, kelompok profesi, lembaga swadaya masyarakat dan pemilihan awak Kendaraan umum teladan.

Paragraf 4

Pemindahan Kendaraan

Pasal 77

Untuk keamanan, kelancaran, dan keselamatan Lalu Lintas, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pemindahan Kendaraan Bermotor di Jalan.

Pasal 78

- (1) Selain Pemerintah Daerah penyelenggaraan pemindahan Kendaraan di Jalan dapat dilaksanakan oleh Badan Hukum dan/atau perorangan dengan menggunakan derek umum yang memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki izin penyelenggaraan derek umum;

- b. memiliki tempat penyimpanan atau garasi penyimpanan; dan
 - c. Kendaraan derek yang memenuhi syarat.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan derek umum tidak memiliki garasi penyimpanan Kendaraan Bermotor yang dipindahkan dapat dilakukan di area fasilitas penyimpanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Pemindahan Kendaraan dengan menggunakan derek umum dilakukan terhadap Kendaraan yang tidak dapat dijalankan karena mengalami kerusakan teknis dan/atau mengalami kecelakaan atas permintaan pemilik Kendaraan atau berdasarkan perintah petugas yang berwenang dan bersifat bantuan.

Pasal 80

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan pemakai Jalan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelimabelas Pembinaan Angkutan

Paragraf 1 Angkutan Orang

Pasal 81

Pengangkutan orang dengan Kendaraan Bermotor terdiri atas:

- a. pengangkutan dengan Kendaraan umum; dan
- b. pengangkutan dengan Kendaraan milik perusahaan dan/atau perseorangan.

Pasal 82

- (1) Pengangkutan dengan Kendaraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a dilakukan dengan menggunakan Mobil Bus dan Mobil Penumpang yang dilayani dalam:
 - a. Trayek tetap dan teratur; dan
 - b. tidak dalam Trayek.
- (2) Trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Trayek Antar Kota Antar Provinsi;
 - b. Trayek Antar Kota Dalam Provinsi;
 - c. Trayek Angkutan Perbatasan; dan
 - d. Trayek Angkutan Kota.
- (3) Tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Angkutan orang dengan menggunakan taksi;
 - b. Angkutan orang dengan tujuan tertentu;
 - c. Angkutan orang untuk keperluan pariwisata; dan
 - d. Angkutan orang di kawasan tertentu.

Pasal 83

- (1) Perusahaan Angkutan Umum harus memiliki fasilitas penyimpanan Kendaraan Bermotor.
- (2) Fasilitas penyimpanan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. tempat Parkir Kendaraan; dan
 - b. tempat pemeliharaan dan perbaikan Kendaraan.
- (3) Fasilitas penyimpanan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak digunakan sebagai tempat untuk menaikkan dan/atau menurunkan penumpang.

Paragraf 2
Angkutan Barang

Pasal 84

Pengangkutan barang yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. angkutan barang umum; dan
- b. angkutan barang khusus.

Pasal 85

- (1) Angkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a merupakan angkutan barang pada umumnya yang tidak berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus.
- (2) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan:
 - a. mempunyai izin usaha Angkutan;
 - b. tatacara pengangkutan dan bongkar muat barang; dan
 - c. Kendaraan yang digunakan harus memenuhi Persyaratan Teknis dan Laik Jalan.

Pasal 86

- (1) Pengangkutan barang perusahaan oleh Kendaraan milik perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b merupakan pengangkutan yang bersifat penunjang terhadap kegiatan perusahaan.
- (2) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan:
 - a. memiliki izin usaha Angkutan;
 - b. dalam hal Kendaraan yang digunakan merupakan Kendaraan khusus untuk mengangkut barang tertentu, harus memiliki izin operasi Angkutan khusus;
 - c. Kendaraan yang digunakan harus memenuhi Persyaratan Teknis dan Laik Jalan, dilengkapi dengan tulisan nama perusahaan; dan
 - d. barang yang diangkut harus dilengkapi dengan surat muatan dan daftar muatan dari perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 87

Ketentuan mengenai tata laksana penyelenggaraan Angkutan orang dan Angkutan barang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3

Perencanaan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek, Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek dan Perencanaan Jaringan Lintas

Pasal 88

- (1) Untuk menyelenggarakan pelayanan Angkutan orang Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Umum Jaringan Trayek.
- (2) Untuk menyelenggarakan pelayanan Angkutan orang Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek, Pemerintah Daerah menyusun rencana dengan memperhatikan potensi permintaan yang ada.
- (3) Untuk menyelenggarakan pelayanan Angkutan barang Pemerintah Daerah merencanakan dan menetapkan jaringan lintas Angkutan barang.

Pasal 89

- (1) Jaringan Trayek dan Kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum disusun dalam bentuk Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud Pasal 88 ayat (1).
- (2) Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada rencana induk jaringan LLAJ.
- (3) Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek mempertimbangkan:
 - a. pembagian kawasan yang diperuntukan untuk bangkitan dan tarikan perjalanan berdasarkan rencana tata ruang wilayah;
 - b. tingkat permintaan jasa Angkutan berdasarkan bangkitan dan tarikan perjalanan pada daerah asal dan tujuan;
 - c. kemampuan penyediaan kapasitas Kendaraan dan jenis pelayanan Angkutan;
 - d. jaringan Jalan yang dilalui dengan hierarki status dan fungsi Jalan yang sama, sesuai dengan jenis pelayanan Angkutan yang disediakan; dan
 - e. terminal yang tipe dan kelasnya sesuai dengan jenis pelayanan Angkutan yang disediakan serta Simpul Transportasi lainnya atau wilayah lainnya yang memiliki potensi bangkitan dan tarikan perjalanan.
- (4) Rencana Umum Jaringan Trayek ditetapkan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dikaji ulang secara berkala paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 90

- (1) Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam wilayah Kota terdiri atas:
 - a. Jaringan Trayek antar kecamatan dalam wilayah Kota; dan
 - b. Jaringan Trayek setiap Kawasan Perkotaan di wilayah Kota.
- (2) Rencana Umum Jaringan Trayek perkotaan dalam wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. asal dan tujuan setiap Trayek;
 - b. tempat persinggahan Trayek;
 - c. jaringan Jalan yang dilalui rute Trayek perkotaan di wilayah Kota dapat merupakan Jalan nasional, Jalan provinsi, dan/atau Jalan Kota/kota;
 - d. perkiraan permintaan jasa Penumpang Angkutan Perkotaan Kota; dan
 - e. jumlah kebutuhan Kendaraan Angkutan Perkotaan.
- (3) Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam wilayah Kota dilakukan oleh Wali Kota setelah berkoordinasi dengan instansi terkait melalui forum LLAJ Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 91

- (1) Jaringan Trayek pedesaan merupakan Jaringan Trayek yang melayani suatu kawasan pedesaan dan tidak bersinggungan dengan Trayek Angkutan Perkotaan.
- (2) Rencana Umum Jaringan Trayek pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. asal dan tujuan setiap Trayek;
 - b. tempat persinggahan Trayek;
 - c. jaringan Jalan yang dilalui rute Trayek perkotaan di wilayah Kota dapat merupakan Jalan nasional, Jalan provinsi, dan/atau Jalan Kabupaten/kota;
 - d. perkiraan permintaan jasa Penumpang Angkutan Pedesaan Kota;
 - e. terminal asal dan tujuan serta terminal persinggahan paling rendah terminal tipe C; dan
 - f. jumlah kebutuhan Kendaraan Angkutan pedesaan jumlah kebutuhan dan jenis Kendaraan Angkutan Pedesaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Umum Jaringan Trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 92

Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) disesuaikan kebutuhan pelayanan Angkutan yang ditetapkan dalam Jaringan Trayek di wilayah Kota.

Pasal 93

Jaringan lintas Angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) direncanakan dan ditetapkan dengan mempertimbangkan:

- a. kelas Jalan yang dilalui;
- b. ketersediaan terminal barang, tempat bongkar muat, dan/atau gudang;
- c. jarak dan waktu tempuh; dan/atau
- d. lingkungan di sekitar Jalan.

Pasal 94

- (1) Untuk kesinambungan dan peningkatan pelayanan kelayakan usaha dan menghindarkan kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat kondisi Kendaraan yang tidak memenuhi Persyaratan Teknis dan Laik Jalan, dilaksanakan peremajaan Kendaraan umum.
- (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. atas permintaan pemilik Kendaraan; dan/atau
 - b. kebijakan Pemerintah Daerah dalam upaya pembatasan usia pakai Kendaraan.

Pasal 95

Ketentuan mengenai perencanaan Angkutan Jaringan Trayek, jaringan lintas, dan wilayah operasi taksi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 4

Perizinan Angkutan Orang Dalam Trayek

Pasal 96

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenai biaya retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berbentuk:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;

- c. perseroan terbatas; atau
 - d. koperasi.
- (6) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki tempat penyimpanan Kendaraan yang dapat menampung sesuai dengan jumlah Kendaraan yang dimiliki;
 - b. menyediakan fasilitas pemeliharaan Kendaraan yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau perjanjian kerja sama dengan pihak lain;
 - c. terdapat kebutuhan Kendaraan sesuai hasil evaluasi dan penetapan kebutuhan Kendaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek; dan
 - d. memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan.
- (7) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan; dan
 - b. kartu pengawasan berupa kartu elektronik.
- (8) Surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a berlaku selama perusahaan menjalankan usahanya.
- (9) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b merupakan bagian dokumen perizinan pada setiap Kendaraan Bermotor Umum.
- (10) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b harus diperbarui setiap tahun.

Paragraf 5

Perizinan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek

Pasal 97

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang mengelenggarakan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
- (3) Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berbentuk:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. perseroan terbatas; atau
 - d. koperasi.
- (5) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Angkutan Umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki tempat penyimpanan Kendaraan yang mampu menampung sesuai dengan jumlah Kendaraan yang dimiliki;
 - b. menyediakan fasilitas pemeliharaan Kendaraan (bengkel) yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau perjanjian kerja sama dengan pihak lain; dan
 - c. memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan.
- (6) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik yang terdiri atas:
- a. surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek; dan
 - b. kartu elektronik standar pelayanan.
- (7) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a merupakan bagian dokumen perizinan pada setiap Kendaraan Bermotor Umum dan wajib diperbaharui setiap tahun.
- (8) Kartu Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b merupakan bagian dokumen perizinan pada setiap Kendaraan Bermotor Umum dan wajib diperbarui setiap tahun.

Pasal 98

Izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) diberikan oleh Wali Kota untuk Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi, Angkutan Orang di Kawasan Tertentu, Angkutan permukiman, dan Angkutan karyawan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah.

Paragraf 6 Izin Insidental

Pasal 99

- (1) Izin insidental merupakan izin yang hanya diberikan kepada Perusahaan Angkutan Umum yang telah memiliki izin penyelenggaraan.
- (2) Izin insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk kepentingan:
 - a. menambah kekurangan Angkutan pada waktu keadaan tertentu berupa Angkutan pada hari besar keagamaan, Angkutan haji, Angkutan liburan sekolah, dan Angkutan transmigrasi; atau
 - b. adanya gangguan masalah keamanan, masalah sosial, atau keadaan darurat.
- (3) Izin insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
 - a. untuk 1 (satu) kali perjalanan pulang pergi;
 - b. berlaku paling lama 7 (tujuh) hari kalender; dan
 - c. tidak dapat diperpanjang.

- (4) Bentuk izin insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 100

- (1) Izin insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 harus memuat ketentuan mengenai tempat menaikkan dan/atau menurunkan penumpang.
- (2) Izin insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 diberikan oleh Dinas untuk terminal asal tujuan tipe C.

Paragraf 7

Rekomendasi Teknis Izin Trayek AKDP dan AKAP

Pasal 101

- (1) Rekomendasi teknis untuk izin Trayek antarkota dalam provinsi dan antarkota antarprovinsi merupakan rekomendasi mengenai pertimbangan kelayakan teknis diterima atau tidaknya permohonan izin Trayek antarkota dalam provinsi dan antarkota antarprovinsi dari dan/atau ke terminal dalam daerah.
- (2) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat pertimbangan teknis sebagai berikut:
 - a. bidang Lalu Lintas yang menyangkut:
 1. volume Lalu Lintas kepadatan Lalu Lintas;
 2. kapasitas dan kondisi teknis ruas Jalan;
 3. jarak tempuh;
 4. waktu tempuh Trayek yang dimohon;
 - b. bidang Angkutan yang menyangkut:
 1. kondisi terminal rencana Daftar Waktu Perjalanan (DWP);
 2. faktor muat Kendaraan;
 3. nama perusahaan dan jumlah armada yang telah melayani Trayek dimohon;
 4. dan Trayek yang bersinggungan; dan/atau
 - c. bidang pengusaha yang menyangkut persyaratan usaha Angkutan (pool/garasi, dan domisili) sesuai dengan asal dan tujuan perjalanan, antisipasi terhadap kerawanan sosial/ekonomi yang mungkin timbul dari pengusaha lain yang telah ada.

Paragraf 8

Tertib Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Angkutan

Pasal 102

- (1) Dalam rangka ketertiban pelayanan perizinan Angkutan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. dinas memasang papan informasi tentang tata laksana perizinan Angkutan; dan
 - b. menyediakan kotak saran/pengaduan.

- (2) Papan informasi dan kotak saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan terjangkau setiap saat oleh pemohon.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana perizinan Angkutan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 9 Tarif

Pasal 103

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Angkutan umum, ditetapkan tarif Angkutan umum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan dan penetapan tarif dasar serta tarif jarak untuk Angkutan kota dan Angkutan perbatasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenambelas Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 104

- (1) Pengangkutan orang dan barang di Jalan selain diselenggarakan dengan menggunakan Kendaraan Bermotor, dapat pula diselenggarakan dengan Kendaraan tidak bermotor.
- (2) Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas becak dan delman.

Pasal 105

- (1) Setiap Kendaraan Tidak Bermotor yang dioperasikan di Jalan, wajib didaftarkan ke Dinas.
- (2) Kendaraan yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan surat tanda pemilikan dan nomor Kendaraan Tidak Bermotor.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pengaturan operasi Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB III PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 106

Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan serta untuk mendukung kelancaran dan ketertiban operasional, Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian.

Pasal 107

- (1) Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, meliputi pemantauan, pemberian arahan dan penindakan terhadap

pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan dapat mengikutsertakan instansi terkait.

Pasal 108

Pelanggaran yang ditindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) meliputi:

- a. pelanggaran terhadap ketentuan Lalu Lintas dan Angkutan;
- b. pelanggaran terhadap Persyaratan Teknis dan Laik Jalan;
- c. pelanggaran terhadap emisi gas buang;
- d. pelanggaran terhadap ketentuan perizinan;
- e. pelanggaran terhadap kelebihan muatan; dan/atau
- f. pelanggaran terhadap operasional Lalu Lintas dan Angkutan, komunikasi dan informatika.

Pasal 109

Selain pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, dibentuk Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk meningkatkan peran serta masyarakat, dan untuk meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan Lalu Lintas.

Pasal 110

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana pengawasan dan pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 111

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemantauan kebijakan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 - b. pemberian masukan kepada Perangkat Daerah dalam penyempurnaan kebijakan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 - c. pemberian pendapat dan pertimbangan kepada Perangkat Daerah terhadap kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang menimbulkan dampak lingkungan; dan
 - d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
- (3) Dinas mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan, pendapat, dan/atau dukungan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana

dimaksud pada ayat (2).

Pasal 112

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain.

Pasal 113

Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

BAB V

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 114

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan Perhubungan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 115

Setiap orang dan/atau badan hukum melanggar ketentuan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 37, dan/atau Pasal 43 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 116

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, perlengkapan Jalan yang telah dipasang sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang sesuai dengan kebijakan manajemen dan rekayasa Lalu Lintas sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 117

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 1); dan
- b. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 39),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 118

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 119

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 5 Desember 2025
WALI KOTA BANJAR,

TTD.
SUDARSONO

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 5 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

TTD.
SONI HARISON

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2025 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR, PROVINSI JAWA BARAT
(11/241/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RADEN MAYA DEWI, S.H., M.M.
NIR 19780522 200312 2 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

I. UMUM

Transportasi merupakan salah satu sarana dalam mendukung perekonomian, membuka akses ke daerah terpencil memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta mempengaruhi semua aspek kehidupan masyarakat yang dilaksanakan melalui penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Menyadari peran penting tersebut maka penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam satu kesatuan sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan transportasi yang seimbang dengan tingkat kebutuhan, keselamatan, keamanan, efektif, dan efisien.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menjaga kelancaran, ketertiban dan keselamatan Lalu Lintas orang dan barang, perlu dilakukan penataan pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diintegrasikan dalam satu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan *V/C Ratio* adalah perbandingan dari volume Lalu Lintas dibagi dengan kapasitas Jalan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
Pasal 109
Cukup jelas.
Pasal 110
Cukup jelas.
Pasal 111
Cukup jelas.
Pasal 112
Cukup jelas.
Pasal 113
Cukup jelas.
Pasal 114
Cukup jelas.
Pasal 115
Cukup jelas.
Pasal 116
Cukup jelas.
Pasal 117
Cukup jelas.
Pasal 118
Cukup jelas.
Pasal 119
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 97